

Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Jayapura: Analisis Fungsi dan Faktor Penghambat

Sabar Podu¹, Jafar Rumadaul², Dandi Wahyudin³, Lukman Ansar⁴

¹E-mail: sabarpodu08@gmail.com

²E-mail: jjafarrumadaul@gmail.com

³E-mail: dandiwahyudin011@gmail.com

⁴E-mail: lukmanansar04@gmail.com

^{1,2,4}Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

³Institut Agama Islam Negeri Bone

Abstract

This article examines the management function of cash waqf (wakaf tunai) at the Indonesian Waqf Board (Badan Wakaf Indonesia/BWI) of Jayapura Regency and the factors that hinder its implementation. Using a qualitative method with a normative-empirical and sociological-legal approach, data were collected through observation, in-depth interviews with BWI officials, and documentation. The results show that BWI Jayapura Regency currently directs its cash waqf collection primarily toward the acquisition of cemetery land, alongside scholarship assistance and support for micro and small enterprises, carried out through partnerships with the Ministry of Religious Affairs, local government, and Islamic mass organizations. However, the process runs slowly due to limited public participation in the amal jariyah box program, weak fundraising mechanisms, and the constrained institutional capacity of the nazhir. These findings indicate that regulatory support under Law Number 41 of 2004 has not been matched by adequate socialization and professional management at the regional level.

Keywords: *Indonesian Waqf Board; Jayapura Regency; Waqf Management; Cash Waqf.*

Abstrak

Artikel ini mengkaji fungsi pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Jayapura serta faktor-faktor yang menyebabkan lambatnya proses pengelolaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-empiris dan sosiologis, melalui teknik observasi, wawancara mendalam dengan pengurus BWI, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tunai di BWI Kabupaten Jayapura saat ini diarahkan terutama pada pengadaan tanah pemakaman, di samping bantuan beasiswa pendidikan dan dukungan permodalan usaha mikro, yang dilaksanakan melalui kemitraan dengan Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan Islam. Namun demikian,

proses pengumpulan dana berjalan lambat akibat rendahnya partisipasi masyarakat dalam program kotak amal jariah, lemahnya mekanisme penggalangan dana, serta terbatasnya kapasitas kelembagaan nazhir. Temuan ini menunjukkan bahwa dukungan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 belum diimbangi dengan sosialisasi yang memadai dan tata kelola yang profesional di tingkat daerah.

Kata kunci: *Badan Wakaf Indonesia; Kabupaten Jayapura; Pengelolaan Wakaf; Wakaf Tunai.*

PENDAHULUAN

Wakaf secara umum ialah penyediaan suatu harta benda yang hasil pemanfaatannya diperuntukkan bagi kemaslahatan umum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Republik Indonesia, 2004). Definisi ini memberi ruang yang luas bagi objek wakaf, yang tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan pepohonan, tetapi juga mencakup benda bergerak berupa uang, yang kemudian dikenal dengan istilah wakaf tunai atau *cash waqf* (Kamaluddin & Azhari, 2024; Gustina et al, 2024; Usman, t.t.).

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Azizah et al, 2025; Fadilah & Tanjung, 2024; Rohman, 2022). Instrumen ini telah dipraktikkan sejak masa awal Islam, sebagaimana pendapat Imam al-Zuhri yang membolehkan wakaf dinar dan dirham dengan cara menjadikannya modal usaha dan menyalurkan keuntungannya untuk kepentingan dakwah, sosial, dan pendidikan umat (Syarifuddin, t.t.). Di Indonesia, potensi wakaf tunai memperoleh pijakan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tersebut (Republik Indonesia, 2006), serta Peraturan Menteri Agama Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang (Republik Indonesia, 2009). Pengelolaan wakaf tunai secara nasional berada di bawah kewenangan Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang di tingkat kabupaten/kota diwakili oleh perwakilan BWI daerah (Wahyudin et al, 2025; Suandi et al, 2025).

Kajian mengenai wakaf tunai telah banyak dilakukan dengan lokus dan fokus yang beragam. Handayani (2008) meneliti pelaksanaan wakaf tunai di Kota Semarang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan menemukan bahwa

pemahaman masyarakat tentang objek wakaf yang dapat berupa benda bergerak masih terbatas. Maisyaroh (2010) mengkaji peran wakaf tunai bagi pengembangan lembaga pendidikan Islam pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang, sementara Effendi (2011) menyoroti pendayagunaan wakaf uang pada Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dari aspek hukum positif dan hukum Islam. Firdaus (2011) memfokuskan penelitiannya pada pemanfaatan wakaf tunai bagi kebutuhan hidup keluarga miskin di Dompot Dhuafa Bandung, dan Maimunah (2011) mengkaji peran wakaf tunai dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Tabung Wakaf Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut secara umum memperlihatkan bahwa keberhasilan wakaf tunai sangat ditentukan oleh profesionalisme nazhir, dukungan regulasi, dan tingkat pemahaman masyarakat, namun belum ada yang secara khusus mengkaji fungsi pengelolaan wakaf tunai pada tingkat kelembagaan BWI kabupaten di wilayah Papua, khususnya Kabupaten Jayapura, sekaligus faktor-faktor yang menghambat prosesnya.

Kekosongan kajian tersebut menjadi dasar kebaruan artikel ini, yang secara khusus menelaah praktik pengelolaan wakaf tunai oleh BWI Kabupaten Jayapura sebagai lembaga perwakilan BWI di daerah dengan karakteristik sosial-keagamaan yang berbeda dari lokus penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan: (1) bagaimana fungsi pengelolaan wakaf tunai di BWI Kabupaten Jayapura; dan (2) faktor apa yang menyebabkan lambatnya proses pengelolaan wakaf tunai di BWI Kabupaten Jayapura.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari subjek serta perilaku yang dapat diamati (Narbuko & Achmadi, 2005). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan tentang wakaf, pendekatan sosiologis untuk menggali data langsung dari informan di lapangan, dan pendekatan teologis normatif untuk memahami dimensi keagamaan dari praktik wakaf tunai.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus BWI Kabupaten Jayapura, yaitu Ketua BWI (Dr. H. Tri Mulyadi, S.H., M.Kn.), Sekretaris (Suparman, S.Pd.I.), dan pengurus Divisi Hubungan Masyarakat (Gempa Syah Chandra, S.P.). Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal yang relevan dengan wakaf tunai (Basrowi & Suwandi, t.t.).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi terhadap kegiatan dan program pengelolaan wakaf tunai di lokasi penelitian; wawancara mendalam dengan pengurus BWI untuk menggali informasi mengenai fungsi pengelolaan dan kendala yang dihadapi; serta dokumentasi berupa data dan arsip resmi BWI Kabupaten Jayapura terkait realisasi program. Penelitian dilaksanakan di kantor Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi Pengelolaan Wakaf Tunai di BWI Kabupaten Jayapura

Fungsi pengelolaan wakaf tunai di BWI Kabupaten Jayapura saat ini secara garis besar diarahkan pada program prioritas pengadaan tanah pemakaman umum. Program ini dilatarbelakangi oleh kondisi lahan pemakaman yang tersisa di wilayah tersebut, yang menurut pengurus BWI hanya tersisa sekitar 50 petak. Untuk merealisasikan pembangunan pemakaman modern di Jalan Poros VII, Kampung Sereh, Kabupaten Jayapura, BWI menetapkan kebutuhan dana sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), yang terdiri atas Rp2.000.000.000,00 untuk pembelian tanah dan Rp2.000.000.000,00 untuk penyediaan fasilitas pemakaman.

Dana tersebut dihimpun melalui kotak amal jariyah yang disebarkan ke sekitar 30 masjid di Kabupaten Jayapura, dengan pengurus masing-masing masjid diwajibkan menyetorkan hasil pengumpulan secara berkala kepada BWI. Setelah kurang lebih satu tahun berjalan, program ini berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp300.000.000,00, yang telah diserahkan kepada pemilik tanah sebagai uang muka pembelian. Dari sisi kelembagaan, BWI Kabupaten Jayapura beroperasi berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari BWI Pusat yang dilantik melalui BWI Provinsi, sehingga secara hukum tidak lagi memerlukan izin tambahan untuk menjalankan kewenangan pengelolaan wakaf tunai di wilayahnya, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Republik Indonesia, 2004).

Selain program pengadaan tanah pemakaman, fungsi pengelolaan wakaf tunai BWI Kabupaten Jayapura turut mencakup penyaluran bantuan pendidikan berupa beasiswa bagi pelajar dari keluarga tidak mampu, serta dukungan permodalan bagi pelaku usaha mikro dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memanfaatkan aset tanah wakaf sebagai lokasi usaha. Ketua BWI Kabupaten Jayapura menyampaikan bahwa wakaf uang berpotensi dikembangkan sebagai modal usaha simpan pinjam bagi lembaga mikro, sepanjang nazhir memiliki keterampilan pengelolaan keuangan yang memadai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) (Republik Indonesia, 2006).

Pelaksanaan program-program tersebut dilakukan melalui kemitraan lintas lembaga. BWI Kabupaten Jayapura menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama, pemerintah daerah, serta berbagai organisasi kemasyarakatan Islam seperti Dewan Masjid Indonesia (DMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT). Kemitraan ini turut melibatkan pengurus masjid dalam distribusi dan pengelolaan kotak amal, termasuk peluncuran program kotak amal jariyah yang dikhususkan untuk pengadaan tanah pemakaman. Temuan ini memperkuat gambaran bahwa fungsi wakaf sebagai sarana mewujudkan manfaat ekonomis harta benda wakaf bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum memerlukan sinergi kelembagaan yang kuat agar pengelolaannya dapat berjalan optimal (Athoillah, 2014).

Fungsi pengelolaan wakaf tunai pada BWI Kabupaten Jayapura secara analitis menunjukkan adanya kontradiksi mendasar antara pemenuhan kebutuhan sosial yang mendesak (*emergency-driven program*) dengan idealisme tata kelola wakaf uang yang produktif dan berkelanjutan. Penyerapan dana wakaf tunai yang didominasi oleh proyek pengadaan tanah pemakaman umum meski secara yuridis sah dan berhasil menghimpun uang muka Rp300.000.000,00 pada hakekatnya mencerminkan pola pendekatan tradisional berorientasi konsumtif-karitatif yang membekukan potensi likuiditas wakaf uang dalam bentuk aset tetap tak bergerak. Walaupun BWI telah mengidentifikasi peluang penyaluran wakaf produktif seperti beasiswa dan permodalan UMKM melalui jaringan kemitraan lintas lembaga, eksekusi di lapangan masih dibatasi oleh ketiadaan kompetensi manajerial *nazhir* serta ketergantungan pada metode penghimpunan dana klasik berupa kotak amal masjid. Fenomena ini mengonfirmasi bahwa kepemilikan legitimasi hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak serta-merta berbanding lurus dengan kemampuan menginkubasi instrumen keuangan syariah, sehingga tanpa adanya transformasi paradigma dari pemenuhan kebutuhan sosial jangka pendek menuju pengelolaan instrumen investasi produktif, fungsi wakaf tunai di BWI Kabupaten Jayapura akan tetap terjebak dalam batas-batas pemenuhan fasilitas keagamaan yang statis dan belum mampu menjadi penggerak utama kemandirian ekonomi umat di daerah.

2. Faktor Penghambat Proses Pengelolaan Wakaf Tunai di Kabupaten Jayapura

Faktor utama yang menyebabkan lambatnya proses pengelolaan wakaf tunai di BWI Kabupaten Jayapura adalah rendahnya efektivitas mekanisme penggalangan dana. Program awal berupa ajakan donasi sebesar Rp10.000,00 per orang tidak berjalan optimal, sehingga BWI beralih pada strategi kotak amal masjid. Dari 30 kotak amal yang disebar, hanya sekitar 10 yang aktif menyetorkan dana, dan jumlah tersebut kemudian

menyusut menjadi hanya 5 masjid yang secara konsisten menjalankan program tersebut. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan antara cakupan program dan tingkat partisipasi masyarakat pada tataran pelaksanaan.

Selain problem partisipasi, BWI Kabupaten Jayapura juga menghadapi kendala pembiayaan kelembagaan. Meskipun secara hukum berstatus lembaga independen, pembiayaan operasional BWI pada praktiknya bergantung pada alokasi anggaran pemerintah daerah, yang hingga saat ini belum sepenuhnya terealisasi. Dukungan awal dari pemerintah kabupaten memang sempat diberikan pada masa pelantikan pengurus, tetapi belum berlanjut menjadi dukungan anggaran yang berkesinambungan. Akibatnya, upaya menutup kebutuhan dana sebesar Rp3.700.000.000,00 yang masih tersisa dari target Rp4.000.000.000,00 masih bergantung pada strategi kerja sama dengan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dan organisasi masjid, yang hasilnya belum signifikan.

Faktor lain yang turut memengaruhi lambatnya proses pengelolaan adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan nazhir dalam mengarahkan wakaf tunai ke ranah produktif. BWI Kabupaten Jayapura hingga kini masih memprioritaskan program wakaf tunai untuk kebutuhan konsumtif berupa pengadaan tanah pemakaman, dan belum menjadikan wakaf produktif sebagai program utama, mengingat keterbatasan sumber daya dan fokus tiga tahun pertama kepengurusan pada program prioritas tersebut. Kondisi ini sejalan dengan temuan Handayani (2008) yang menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai objek dan peruntukan wakaf tunai turut menghambat optimalisasi pengelolaannya, sebagaimana juga disinggung dalam kajian Effendi (2011) mengenai pentingnya profesionalisme nazhir dalam pendayagunaan wakaf uang.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengelolaan wakaf tunai di BWI Kabupaten Jayapura telah berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, tetapi belum didukung oleh mekanisme penggalangan dana yang efektif, kepastian pembiayaan kelembagaan, maupun kapasitas pengelolaan yang profesional. Faktor-faktor tersebut secara kumulatif menjadi penyebab utama lambatnya proses pengelolaan wakaf tunai, sehingga capaian dana yang terkumpul –sekitar 7,5% dari target program pengadaan tanah pemakaman setelah satu tahun berjalan – masih jauh dari yang diharapkan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kelambatan pengelolaan wakaf tunai pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Jayapura merupakan akibat dari krisis kelembagaan sistemik yang mencakup tiga aspek utama, yaitu disfungsi mekanisme penghimpunan dana, ketidakpastian finansial operasional, dan stagnasi orientasi pengembangan program. Kegagalan strategi penggalangan dana berbasis partisipasi publik – terbukti

dari drastisnya penurunan keaktifan penyetoran kotak amal masjid serta pencapaian target yang baru menyentuh angka 7,5% mengindikasikan masih lemahnya akuntabilitas dan literasi wakaf uang di masyarakat. Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan finansial lembaga pada anggaran pemerintah daerah yang tidak berkesinambungan, serta pola pikir nazhir yang masih terjebak pada paradigma tata kelola konsumtif tradisional seperti pembebasan lahan pemakaman. Secara kritis, hambatan ini mengonfirmasi bahwa kepatuhan yuridis-formal tidak otomatis berbanding lurus dengan efektivitas manajerial; tanpa transformasi nazhir yang profesional, strategi penggalangan dana yang adaptif, dan pergeseran fokus menuju sektor wakaf produktif, BWI Kabupaten Jayapura akan terus mengalami stagnasi dalam mengoptimalkan potensi ekonomi syariah di daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, fungsi pengelolaan wakaf tunai di BWI Kabupaten Jayapura saat ini diarahkan pada program pengadaan tanah pemakaman umum, penyaluran beasiswa pendidikan bagi masyarakat tidak mampu, dan dukungan permodalan usaha mikro, yang dilaksanakan melalui kemitraan dengan Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan Islam, sesuai dengan kerangka Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf. Kedua, lambatnya proses pengelolaan wakaf tunai disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam program kotak amal jariah, ketergantungan pembiayaan kelembagaan pada anggaran pemerintah daerah yang belum terealisasi secara memadai, serta terbatasnya kapasitas nazhir dalam mengarahkan wakaf tunai ke ranah pengelolaan yang lebih produktif.

Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan wakaf tunai di tingkat daerah tidak semata bergantung pada kejelasan payung hukum, tetapi juga pada penguatan sosialisasi, tata kelola kelembagaan, dan profesionalisme nazhir. Guna mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai, BWI Kabupaten Jayapura perlu bertransformasi dari pola penggalangan dana konvensional berorientasi sosial-konsumtif menuju tata kelola nazhir yang profesional, transparan, dan berfokus pada investasi wakaf produktif yang berkelanjutan. Meskipun demikian, penelitian ini masih terbatas pada satu daerah yaitu Kabupaten Jayapura sehingga dalam menakar efektivitas pengelolaan wakaf tunai di Indonesia masih perlu dikembangkan ke berbagai daerah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut strategi pengembangan wakaf tunai produktif di

lembaga perwakilan BWI daerah lain, khususnya di wilayah dengan karakteristik sosial-keagamaan yang serupa dengan Kabupaten Jayapura.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2007). Tata cara dan pengelolaan wakaf uang di Indonesia. *Jurnal Abdullah*, 1.
- Athoillah. (2014). Hukum wakaf. Yrama Widya.
- Azizah, L. H., Khairunisa, K., Novalia, V., Maulina, M., & Emzaed, A. M. (2025). Kedudukan Wakaf Tunai Dalam Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 283-303.
- Basrowi, & Suwandi. (t.t.). Memahami penelitian kualitatif. Rineka Cipta.
- Effendi, M. U. (2011). Pendayagunaan wakaf uang/tunai di Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Yogyakarta: Tinjauan aspek hukum [Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta].
- Fadilah, R., & Tanjung, D. (2024). Wakaf Tunai Perspektif Masalah Mursalah. *Yustisi*, 11(3), 256-269.
- Firdaus, D. A. (2011). Pemanfaatan wakaf tunai untuk kebutuhan hidup keluarga miskin di Dompot Dhuafa Bandung [Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta].
- Gustina, G., Lukman, S., Sakti, M. R. P., & Alfarisi, M. F. (2024). Wakaf tunai: Strategi dan tantangan di Ranah Minangkabau. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1340-1348.
- Handayani, S. (2008). Pelaksanaan wakaf tunai dan lambatnya proses wakaf tunai dalam perspektif hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf di Kota Semarang [Tesis, Universitas Diponegoro].
- Kamaluddin, I., & Azhari, M. V. (2024). Analisis Kebolehan Wakaf Tunai Menurut Maqashid Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1).
- Maimunah, M. (2011). Peran wakaf tunai dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Tabung Wakaf Indonesia [Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Maisyaroh. (2010). Wakaf tunai untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang) [Tesis, UIN Malang].

- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2005). Metode penelitian. PT Bumi Aksara.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Republik Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Agama Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- Rohman, M. M. R. (2022). Fiqh Wakaf Progresif: Wakaf Tunai (Cash Waqf) di Indonesia dalam Memberdayakan Ekonomi Umat Berbasis Maqāshid Ibn al-Asyur. *Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 7(1), 31-53.
- Suandi, S., Tarmizi, T., Ilyas, M., & Nurjannah, N. (2025). Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Legislasi Nasional Indonesia: Analisis Normatif terhadap Regulasi Keagamaan. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 71-83.
- Syarifuddin, A. (t.t.). Hukum wakaf dan kewarisan Islam. Kencana.
- Usman, R. (t.t.). Hukum perwakafan di Indonesia. Sinar Grafika.
- Wahyudin, D., Ansar, L., Zainuddin, H., Tarmizi, T., & Satriadi, S. (2025). Optimization of Humanitarian Programs in Fulfilling the Expenses of Husbands who are Unable to Work (Case Study of BAZNAS Kab. Bone): Optimasi Program Kemanusiaan dalam Memenuhi Biaya Suami yang Tidak Mampu Bekerja (Studi Kasus BAZNAS Kab. Bone). *OBHE: Jurnal Pascasarjana IAIN Papua*, 2(02), 133-147.